



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 108833/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020 - 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta UNS adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Peraturan MWA adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan bidang nonakademik dan mengikat untuk seluruh sivitas UNS.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Peraturan SA adalah peraturan yang ditetapkan oleh SA tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan bidang akademik yang mengikat seluruh sivitas UNS.

7. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
8. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor tentang bidang nonakademik dan akademik sebagai pelaksanaan Peraturan MWA dan Peraturan SA
9. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.
10. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
11. Peraturan Dewan Profesor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Profesor tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan pertimbangan pengusulan Profesor dan pemberdayaan para Profesor agar bisa berperan sebagaimana semestinya serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam organ UNS.
12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
14. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
16. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium;
17. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
18. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
20. Sekretariat Universitas adalah unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis UNS yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNS.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tridarma UNS dan dapat menghasilkan pendapatan.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
24. Alumni adalah unsur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di UNS.
25. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNS.
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
27. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

UNS merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 3

- (1) UNS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan peningkatan pelestarian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (2) Tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi;
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - e. Melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dengan perorangan lembaga, dan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan aset; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organ UNS terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. SA;
 - c. pemimpin; dan
 - d. Dewan Profesor.
- (2) Hubungan antarorgan UNS dilandasi oleh semangat kolegalitas dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain serta mengutamakan kepentingan kemajuan dan kehormatan UNS.
- (3) Semua organ UNS mempunyai masa bakti 5 tahun kecuali yang telah ditetapkan dalam Peraturan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020.

BAB IV

MAJELIS WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) MWA sebagai unsur penyusun kebijakan menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta UNS;
 - b. menetapkan kebijakan umum UNS;
 1. menyetujui Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pimpinan UNS; dan
 2. menyetujui pengembangan SDM;
 - c. mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - e. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - f. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNS;
 - h. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor;

- i. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain;
 1. memberikan penilaian atas pertimbangan yang diajukan SA dalam hal pemberhentian Rektor; dan
 2. memberikan keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ SA, Rektor dan Dewan Profesor;
 - j. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNS;
 - k. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan
 - l. mengatur hubungan antarorgan UNS;
 1. menetapkan pimpinan dan anggota SA; dan
 2. menetapkan pimpinan dan anggota Dewan Profesor.
- (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Untuk menjadi anggota MWA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNS serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Bagian Ketiga

Susunan

Pasal 7

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SA;
 - d. wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
 - e. wakil dari anggota SA sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - f. wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;
 - g. wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - h. wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SA.
- (3) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- (5) Keanggotaan MWA berakhir atau anggota MWA diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
 - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. mengundurkan diri.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA lebih lanjut diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 8

- (1) MWA dipimpin oleh:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (2) Pimpinan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MWA
- (3) Pimpinan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural di UNS dan perguruan tinggi lain; dan
 - b. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

- (4) Organisasi dan tata kerja MWA lebih lanjut diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 9

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor tidak mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, Rektor sebagai anggota MWA mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (4) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara pemilih.

Bagian Keempat

KOMITE AUDIT

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
 - a. Pimpinan KA terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang bertanggung jawab kepada MWA; dan
 - b. Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan anggota KA dilaksanakan dengan keputusan MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (4) Anggota KA termasuk ketua paling banyak berjumlah 5 (lima) orang:
 - a. Anggota KA terdiri dari 2 dari MWA dan 3 dari dosen UNS; dan
 - b. Tidak menjabat struktural.
- (5) Anggota KA dari dosen UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar doktor.
- (6) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
 - d. pengelolaan barang milik negara.
- (7) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan MWA dan dilaporkan di dalam rapat MWA.
- (8) Organisasi dan tata kerja KA diatur lebih lanjut dengan Peraturan MWA.

BAB V
SENAT AKADEMIK

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. pedoman penyusunan, perubahan, dan penetapan kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - b. menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menyusun dan mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal di bidang akademik;
 - d. merekomendasikan kepada Rektor mengenai sanksi terhadap Sivitas Akademika atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan /atau peraturan /keputusan internal di bidang akademik;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan arah yang ditetapkan SA;
 - f. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - i. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
 - j. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
 - k. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran bidang akademik UNS yang diusulkan Rektor;
 - l. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai kinerja Rektor di bidang akademik;
 - m. memberikan pertimbangan atas pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah dan Departemen kepada Rektor;

- n. memberikan pertimbangan atas pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi kepada Rektor;
- o. memilih anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat;
- p. bersama-sama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNS; dan
- q. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor kepada MWA.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Untuk menjadi anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. Dosen tetap UNS;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki integritas akademik;
 - f. memahami visi, misi, dan tujuan UNS;
 - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
 - h. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
 - i. tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas;
 - j. tidak berperilaku tercela;
 - k. tidak sedang studi lanjut; dan
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Rektor, wakil Rektor, dan Dekan karena jabatan atau *ex officio*;
 - b. Dosen yang mewakili fakultas terdiri atas:
 - 1. profesor yang masih aktif dengan jumlah proporsional; dan
 - 2. 1 (satu) orang lektor kepala yang memiliki kualifikasi doktor;
 - c. ketua SAF karena jabatan atau *ex officio*.
- (3) Proporsi keterwakilan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 paling banyak diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor.
- (4) Penunjukan anggota SA perwakilan profesor dan perwakilan Dosen bergelar doktor dari setiap Fakultas dilakukan Dekan sebagai pertimbangan dalam rapat SAF.
- (5) Masa jabatan anggota SA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota SA yang menjadi wakil dalam MWA berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (7) Petunjuk teknis persyaratan, keanggotaan, tata cara pemilihan, dan masa jabatan SA diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Ketiga

Susunan

Pasal 13

- (1) SA dipimpin oleh seorang ketua yang memiliki jabatan akademik profesor dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota SA.
- (3) Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih salah satu anggota SA sebagai sekretaris.
- (4) Ketua dan sekretaris SA tidak dijabat oleh anggota SA karena jabatan atau *ex officio*.
- (5) SA dapat membentuk komisi dan panitia sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tata cara pemilihan Ketua SA dan pembentukan komisi diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan SA berakhir atau anggota SA diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan pimpinan organ UNS;
 - e. melanggar kode etik UNS;
 - f. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. mengundurkan diri.
- (2) Anggota SA yang diberhentikan dalam masa jabatannya, digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antarwaktu sampai habis masa jabatan SA.
- (3) Tata cara pemberhentian dan pergantian antarwaktu anggota SA diatur dengan Peraturan SA.

BAB VI

REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rektor merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan UNS.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:
 - a. pimpinan;

- b. pelaksana akademik;
- c. penunjang akademik dan nonakademik;
- d. pelaksana administrasi;
- e. penjaminan mutu;
- f. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
- g. pelaksana pengembangan usaha komersial; dan
- h. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh sekretaris UNS.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNS secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SA;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;
- k. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari SA;
- l. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNS;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan/keputusan internal;

- o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- p. menyusun dan mengusulkan rancangan Statuta UNS atau perubahan Statuta UNS bersama dengan MWA dan SA; dan
- q. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 18

Untuk menjadi Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor;
- d. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Menteri;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat (Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar);
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
- i. memahami sistem pendidikan UNS dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman paling rendah sebagai ketua/koordinator Program Studi;
- l. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Keempat

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.

- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat pemilihan Rektor dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Rektor oleh MWA harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor yang sedang berjalan.
- (4) MWA menetapkan dan melantik Rektor terpilih.
- (5) Tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 21

Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

- a. organ lain di lingkungan UNS;
- b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d. badan usaha di dalam maupun di luar UNS;
- e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UNS; dan/atau
- f. komisaris dan direksi pada perusahaan lain.

Pasal 22

- (1) Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
 - f. melanggar kode etik UNS;
 - g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - h. mengundurkan diri.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan.
- (3) Pemberhentian Rektor karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.

- (4) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota MWA dan pengambilan keputusan dilakukan berdasar lebih dari 50% dari jumlah anggota MWA yang hadir.
- (5) Dalam hal pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari jumlah anggota MWA yang hadir.
- (6) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan sisa masa jabatannya paling lama 2 (dua) tahun, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya dan dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA mengangkat pelaksana tugas Rektor dari salah satu wakil Rektor untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor sampai dengan terpilihnya Rektor baru.

Pasal 24

Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Tata cara pemberhentian Rektor, pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor, pemilihan Rektor, dan penugasan wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kelima

WAKIL REKTOR

Pasal 26

- (1) Wakil Rektor mempunyai tugas dan wewenang membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang wakil Rektor, petunjuk teknis jumlah wakil Rektor, tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor, dan petunjuk teknis masa jabatan wakil Rektor, serta tata cara pengangkatan kembali wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI

PELAKSANA AKADEMIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah; dan
- c. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bagian Kedua

Fakultas dan Sekolah

Pasal 28

- (1) Fakultas dan Sekolah terdiri atas:
 - a. Dekan dan wakil Dekan;
 - b. SAF;
 - c. Program Studi; dan
 - d. laboratorium/bengkel.

- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada fakultas dapat dibentuk Departemen/bagian.

Paragraf 1

Dekan

Pasal 29

- (1) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sebanyak-banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Senat Akademik Fakultas

Pasal 31

- (1) SAF dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) SAF berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas atau Sekolah.
- (3) Anggota SAF terdiri atas:
 - a. Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen, Ketua Program Studi;
 - b. Profesor; dan
 - c. Dosen yang mewakili:
 1. bidang ilmu dan teknologi; atau
 2. kelompok jabatan fungsional Dosen bagi fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) bidang ilmu dan teknologi.

Pasal 32

SAF memiliki wewenang:

- a. mengawasi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah;

- b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah dalam penyusunan rencana strategis Fakultas atau Sekolah di bidang akademik;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas atau Sekolah;
- e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik profesor;
- f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
- g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas atau Sekolah; dan
- h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap Sivitas Akademika di Fakultas atau Sekolah atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah.

Pasal 33

Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Program Studi

Pasal 34

- (1) Kegiatan akademik di Fakultas dan Sekolah dilaksanakan di Program Studi dan/atau laboratorium/bengkel.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua Program Studi.
- (3) Apabila dipandang perlu Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 35

Laboratorium/bengkel memiliki pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas unsur pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil.

Pasal 36

Organisasi dan tata kerja Fakultas dan Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 37

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENUNJANG AKADEMIK DAN NONAKADEMIK

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 38

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c berbentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 39

Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 40

- (1) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dapat berbentuk lembaga.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X

PENGEMBANG DAN PELAKSANA TUGAS STRATEGIS

Pasal 41

Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

PELAKSANA PENGEMBANGAN USAHA KOMERSIAL

Pasal 42

- (1) Unsur pelaksana pengembangan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha komersial dan pemberdayaan sumber daya UNS.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengembangan usaha komersial diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII

UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 43

- (1) Rektor dengan pertimbangan Majelis Wali Amanat dapat membentuk dan/ atau menutup unsur lain berupa kantor atau nama lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kantor atau nama lain dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

BAB XIII
DEWAN PROFESOR

Pasal 44

- (1) Dewan Profesor beranggotakan seluruh profesor yang masih berstatus aktif dan belum memasuki batas usia pensiun.
- (2) Anggota Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota SA.
- (3) Dewan Profesor memiliki tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dan SA dalam pengusulan profesor;
 - b. memberikan pertimbangan atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
 - c. mengembangkan pemikiran atau pandangan dan memberikan masukan kepada organ UNS terkait pengembangan UNS;
 - d. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UNS terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. mengembangkan integritas moral dan etika serta wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika dan masyarakat;
 - f. mengembangkan budaya akademik dan integritas intelektual Sivitas Akademika; dan
 - g. mengembangkan program dan strategi dalam pemberdayaan profesor.
- (4) Dewan Profesor dipimpin seorang ketua yang dibantu seorang sekretaris.
- (5) Organisasi dan tata kerja Dewan Profesor diatur dengan Peraturan SA.

BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNS dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UNS maupun dengan instansi lain di luar UNS sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. Mematuhi pedoman dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan tinggi;
 - c. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan

- f. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 46

- (1) Rektor dengan persetujuan Majelis Wali Amanat dan Senat akademik dapat membentuk Lembaga baru, jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor, untuk memenuhi kebutuhan kinerja Universitas Sebelas Maret dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga baru dan atau jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XV

KOMISI MWA

Pasal 47

- (1) MWA dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Komisi yang terdiri dari:
 - a. Komisi Bidang Kerja Manajemen dan Tata Kelola Universitas;
 - b. Komisi Bidang Kerja Perencanaan dan Pengembangan Universitas; dan
 - c. Komisi Bidang Kerja Monitoring dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Universitas.
- (2) Jumlah dan unsur setiap komisi ditetapkan secara proporsional dan sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Setiap komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota di setiap komisi.
- (4) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta informasi dari Pimpinan Universitas dan satuan organisasi lainnya di lingkungan Universitas.
- (5) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dapat membentuk panitia atau tim *adhoc*.
- (6) Susunan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MWA.

BAB XVI

TATA CARA RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MWA

Bagian Kesatu

Rapat dan Tata Cara

Pasal 48

- (1) Rapat MWA terdiri atas Rapat Pleno, Rapat Komisi, dan Rapat Panitia Adhoc / Panitia Kerja.
- (2) Tata cara Rapat Pleno yaitu sebagai berikut :
 - a. MWA melaksanakan rapat pleno secara teratur dan terjadwal;
 - b. Rapat Pleno merupakan forum rapat paripurna yang diadakan dengan tujuan untuk membahas dan mengambil keputusan MWA dan hanya diikuti oleh anggota MWA saja;
 - c. Rapat Pleno MWA dipimpin oleh Ketua MWA atau Wakil Ketua MWA atau Sekretaris MWA;
 - d. Rapat Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan dihadiri oleh para anggota MWA;
 - e. Anggota MWA selain anggota Ex-officio, yang tidak hadir dalam rapat pleno selama 3 (tiga) kali berturut turut tanpa pemberitahuan apapun, maka dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan dengan pergantian antar waktu melalui keputusan MWA
 - f. Rapat pleno MWA dilaksanakan apabila sudah memenuhi quorum 2/3 dari jumlah anggota MWA. Jika belum memenuhi quorum maka sidang dilanjutkan maksimum setelah 20 menit.
 - g. Dalam hal pengambilan keputusan dianggap sah apabila memenuhi lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir.
 - h. Risalah rapat dituangkan dalam risalah rapat atau berita acara rapat Pleno yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris MWA.
- (3) Tata cara Rapat Komisi yaitu sebagai berikut:
 - a. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi;
 - b. Rapat Komisi diadakan secara teratur untuk menyelesaikan tugas-tugas Komisi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - c. Rapat Komisi dihadiri oleh anggota Komisi yang bersangkutan;
 - d. Rapat Komisi dapat diikuti selain oleh anggota Komisi yang bersangkutan, juga oleh personel lain bukan anggota MWA apabila dipandang perlu;
 - e. Kesimpulan rapat Komisi dituangkan dalam risalah rapat yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Komisi.
- (4) Tata cara Rapat Panitia Adhoc / Panitia Kerja yaitu sebagai berikut :
 - a. Rapat Panitia Adhoc / Panitia Kerja dipimpin oleh Ketua Panitia Adhoc/Panitia Kerja;
 - b. Rapat Panitia Adhoc dihadiri oleh anggota Panitia Adhoc/Panitia Kerja yang bersangkutan;

- c. Rapat Panitia Adhoc / Panitia Kerja dapat diikuti selain oleh anggota Panitia Adhoc / Panitia Kerja yang bersangkutan, juga oleh personil lain bukan anggota MWA apabila dipandang perlu;
- d. Kesimpulan Rapat Panitia Adhoc / Panitia Kerja dituangkan dalam risalah rapat yang dirangkum dan disusun oleh Ketua Panitia Adhoc / Panitia Kerja.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan MWA

Pasal 49

- (1) Anggota MWA memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara (voting) pada rapat MWA.
- (2) Keputusan dalam rapat MWA dinyatakan sah jika jumlah suara yang setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota MWA yang hadir.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan MWA yang disebabkan oleh proses penggantian antar waktu, maka jumlah anggota MWA untuk perhitungan pengambilan keputusan merupakan jumlah anggota, dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang dalam proses penggantian.

Bagian Ketiga

Ketetapan MWA, Keputusan MWA, dan Peraturan MWA

Pasal 50

- (1) Ketetapan MWA diambil melalui rapat MWA berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau tanpa melalui rapat MWA
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Kesimpulan dan catatan hasil rapat MWA dituliskan dalam risalah rapat MWA, dan dibagikan kepada seluruh anggota MWA.
- (5) Kesimpulan rapat MWA dapat dituangkan dalam bentuk peraturan MWA atau Keputusan MWA.
- (6) Peraturan MWA merupakan Ketetapan MWA yang berisi norma hukum yang berkelanjutan, konkret dan terus menerus serta mengikat.
- (7) Keputusan MWA merupakan Ketetapan MWA yang bersifat sekali selesai atau final.

Bagian Keempat

Kode Etik Anggota dan Kerahasiaan MWA

Pasal 51

- (1) Kode Etik MWA ditetapkan oleh MWA.
- (2) Setiap anggota MWA memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam setiap rapat MWA secara bertanggungjawab.
- (3) Dalam hal terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, baik berdasarkan permintaan anggota maupun berdasarkan pendapat rapat MWA, maka kerahasiaannya wajib dijaga.
- (4) Kebebasan berpendapat dan kerahasiaan rapat MWA sebagaimana ayat (2) dan (3) diatur dalam Kode Etik MWA.

BAB XVII

KEPEMIMPINAN MWA DAN TATA URUTAN PERATURAN UNS

Bagian Kesatu

Kepemimpinan MWA

Pasal 52

- (1) MWA dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota MWA.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris MWA tidak dijabat oleh anggota MWA karena jabatan atau *ex officio*.
- (4) Hak kehormatan Ketua dan Wakil Ketua MWA setara dengan Rektor dan Sekretaris MWA setara dengan Wakil Rektor.
- (5) MWA dapat membentuk komisi dan panitia sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hak kehormatan ketua Komisi MWA dan Ketua KA setara dengan Dekan dan Sekretaris Komisi MWA dan Sekretaris KA setara dengan Wakil Dekan.
- (7) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA berhak mengatasnamakan MWA dalam melakukan hubungan dengan organ internal universitas dan masyarakat luar sepanjang sesuai dengan bidang kepentingan MWA.
- (8) Atas penggunaan kewenangan pada ayat (7), untuk hal-hal yang penting, Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris MWA melaporkannya kepada rapat MWA terdekat.
- (9) Apabila diperlukan, Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris MWA dapat mengundang narasumber yang bukan anggota MWA untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas MWA.

- (10) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (11) Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris MWA diberhentikan apabila mengundurkan diri, berhalangan tetap, melanggar kode etik UNS, melalui proses rapat MWA yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (12) Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris MWA diberhentikan sesuai dengan ayat (11) atau meninggal dunia maka dilakukan pemilihan Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris baru untuk masa jabatan antar waktu pada rapat MWA terdekat.
- (13) Pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA dilakukan dalam bentuk keputusan MWA.

Bagian Kedua

Tata Urutan Peraturan UNS

Pasal 53

Tata urutan Peraturan UNS adalah

- a. Peraturan MWA;
- b. Peraturan Senat Akademik;
- c. Peraturan Rektor; dan
- d. Peraturan Dewan Profesor.

BAB XVIII

PERENCANAAN, PELAPORAN, EVALUASI DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi MWA

Pasal 54

Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi MWA terdiri dari:

- (1) Perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan MWA ditetapkan melalui Keputusan MWA.
- (2) Pelaporan dan evaluasi kegiatan MWA dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan tahunan MWA disampaikan setiap akhir tahun kepada Rapat Pleno MWA.

Bagian Kedua

Anggaran MWA

Pasal 55

- (1) Anggaran untuk melaksanakan tugas MWA, baik untuk kegiatan reguler, Komisi, Panitia Adhoc / Panitia Kerja, atau kegiatan lain yang terkait dengan MWA, dibebankan kepada anggaran UNS.
- (2) Dalam hal menetapkan anggaran MWA seperti dalam ayat (1), maka MWA berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan, yang selanjutnya menjadi satu kesatuan Rencana Kerja dan Anggaran UNS.

BAB XIX

KESEKRETARIATAN

Pasal 56

- (1) Kesekretariatan Majelis Wali Amanat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat dibantu oleh Sekretaris Majelis Wali Amanat dan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari seorang Kepala Tata Laksana dan para pembantu pelaksana.
- (3) Unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, pencatatan, risalah, rapat-rapat, dan urusan lain yang ditugaskan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris Majelis Wali Amanat.
- (4) Jumlah pembantu pelaksana disesuaikan dengan jumlah komisi atau menurut kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Kepala Tata Laksana Kesekretariatan Majelis Wali Amanat menyusun uraian tugas para pembantu pelaksana dengan persetujuan Sekretaris Majelis Wali Amanat.
- (2) Jabatan Kepala Tata Laksana kesekretariatan MWA setara dengan jabatan Kepala Subbagian menurut ketentuan dalam organisasi dan tata kerja UNS.

Pasal 58

Kesekretariatan Majelis Wali Amanat mempunyai ruang kantor dan inventaris sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai unsur pendukung MWA.

Pasal 59

- (1) Pada setiap tahun anggaran Ketua atau Wakil Ketua Majelis Wali Amanat mengajukan anggaran biaya operasional kesekretariatan MWA kepada Rektor.
- (2) Anggaran biaya tersebut pada ayat (1) dikelola oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Majelis Wali Amanat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Majelis Wali Amanat ini.
- (3) Segala peraturan Rektor ataupun Peraturan UNS yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UNS menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini dilaksanakan dengan Peraturan Rektor.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal, 23 November 2020

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET



MARSEKAL (NIDR. I.H.C.) HADI TJAHJANTO, S.I.P.